

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana siber dibidang perbankan di Indonesia lebih bervariasi walaupun pada awalnya didominasi oleh kejahatan penipuan dengan menggunakan kartu kredit orang lain dalam transaksi melalui internet (*carding*) setelah itu bermunculan modus-modus kejahatan baru lainnya di Indonesia yaitu kejahatan pemalsuan website bank yang memanfaatkan kelengahan nasabah yang salah mengetikkan alamat bank *online* yang ingin diaksesnya. Pelakunya sudah menyiapkan situs palsu yang mirip dengan situs asli bank *online* (*forgery*). Jika ada nasabah yang salah ketik dan masuk ke situs bank palsu tersebut, maka pelaku akan merekam *user ID* dan *password* nasabah tersebut untuk digunakan mengakses ke situs yang sebenarnya (*illegal access*) dengan maksud untuk merugikan nasabah. Di Indonesia tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu masih sulit untuk dinyatakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana, karena terbentur dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana jika suatu peraturan belum ada ketentuannya”. Hal tersebut cenderung sangat membatasi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan guna mengungkap perbuatan tersebut. Adapun saat ini dengan keberadaannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum cukup efektif untuk dapat menanggulangi dan mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku tindak pidana dengan menggunakan komputer khususnya tindak pidana terkait pemalsuan website bank. Kenyataan tersebut menuntut adanya berbagai pendekatan (sosial, teknologi dan hukum) untuk menanggulangi dan mempertanggungjawabkan perbuatan bagi para pelaku pemalsuan website bank tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pemalsuan Website Bank.